

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Penerimaan retribusi Pasar**

#### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penerimaan retribusi**

Menurut Josef Riwu Kaho (1997:160), faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi yaitu :

##### **a. Pengetahuan tentang Azas-asas Organisasi**

Keberhasilan suatu aktivitas, apalagi aktivitas bersama sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi. Prinsip-prinsip organisasi antara lain :

1. Perumusan tujuan yang jelas
2. Pembagian tugas
3. Delegasi kekuasaan
4. Tingkat pengawasan
5. Rentang kendali
6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab

### **b. Disiplin kerja Pegawai**

Menurut Alfred A. Lateiner dan I. E. Levine yang dikutip oleh Josef R. Kaho (1997:162), bahwa disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku. Adapun menurut Widodo (1981:57), menyatakan bahwa disiplin adalah kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang pada aturan-aturan, norma-norma, dan lain-lain yang dinyatakan berlaku atas kelompok orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai adalah ketaatan pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi/kantor di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

### **c. Pengawasan yang Efektif**

Menurut Mc. Farland dalam Soewarno (1995), definisi pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Adapun menurut Harold Konnzt dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sarwoto (1991:96), pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang digunakan untuk mencapainya dan dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan secara umum adalah proses penilaian atas pekerjaan bawahan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasannya untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan yang efektif adalah proses dalam menetapkan pekerjaan, menilainya dan mengoreksinya tanpa melalui prosedur yang bertele-tele, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Untuk melakukan suatu pengawasan yang perlu diperhatikan adalah proses-proses pengawasannya. Sehubungan dengan itu menurut Manullang dalam Josef Riwu Kaho (1995:48) mengatakan bahwa proses pengawasan dimanapun terdiri dari fase sebagai berikut :

1. Menentukan alat ukur
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Fungsi pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengamankan pelaksanaan rencana demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Demikian juga pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, pengawasan diperlukan agar pegawai benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **d. Potensi Penerimaan retribusi**

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi/instansi yang berhubungan secara langsung dalam pengelolaan suatu retribusi. Faktor ini sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan suatu retribusi.

Keseluruhan faktor di atas sangat berperan dalam mempengaruhi efektifitas penerimaan retribusi sehingga menjadi acuan penelitian oleh penulis.

### **B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah**

#### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”*

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diadakannya pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah tingkat bawah inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut L. Openheim (1961) adalah:

- a. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada Negara.
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.

Sedangkan Pemerintah Daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya sendiri;
- b) Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah;
- c) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas inisiatif dan prakarsa sendiri.
- d) Hubungan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tingkat atasnya dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan saja.

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :

*“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara hierarki Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah berfungsi sebagai partner Kepala Daerah dan juga berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan daerah otonom dibentuk pula Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sehingga diharapkan Sekretariat Daerah ini dapat berdaya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pekerjaannya dan dapat dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu.

Sedangkan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan untung-rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

## 2. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah :

*“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Sedangkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan daerah otonom adalah :

*“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten/daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu :



### 1. Otonomi yang luas

Keleluasan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

### 2. Otonomi yang nyata

Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

### 3. Otonomi yang bertanggung jawab

Berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.

### **C. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah**

Faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber - sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

#### **a. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah

*“Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”*

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah

*“Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Seperti yang telah dikemukakan di atas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan, dan
- 3) Lain-lain Pendapatan

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 3) Dana Cadangan Daerah, dan
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan ketentuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, diantaranya menyebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **D. Tinjauan Tentang Pajak Daerah**

Menurut Davey (1988: 39-40), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah.

Ketentuan umum peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan didaerah.

*“ Mamesah mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah, 1995:98)”.*

a) Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi :

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

b) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:7), sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi tiga, yaitu :

### 1) Sistem *Official assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pas atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

### 2) Sistem *Self assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

### 3) Sistem *Withholding*

Dalam sistem *withholding*, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

## **E. Retribusi Daerah**

Proses penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Munawir (1995) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut :

*“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”.*

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut :

*“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang*



*husus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.*

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah :

*“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”*

Sebagaimana pengertian retribusi daerah diatas, maka menurut Josef Riwu Kaho (2001):

- a. Dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :
  - 1) Retribusi dipungut oleh Daerah.
  - 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung.
  - 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya :

- 1) Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;
- 2) Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- 4) Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

### **b. Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga (1964) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- 3) Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
- 4) Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- 5) Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah.
- 6) Pemungutan Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
- 7) Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

Asas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 970.05.442 tanggal 16 Desember 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1) Asas Keadilan

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.

2) Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian :

- a) Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
- b) Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.

3) Asas Ekonomis

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti :

- a) Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- b) Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

### **c. Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan

- d) Retribusi Terminal
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g) Retribusi Penyedotan Kakus
  - h) Retribusi Rumah Potong Hewan
  - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  - j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
  - k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c) Retribusi Izin Gangguan
  - d) Retribusi Izin Trayek

**d. Subjek dan Objek Retribusi Daerah.**

1) Subjek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Subjek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2) Objek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
- b) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.
- c) Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek.

#### **e. Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif Retribusi Daerah**

Prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dapat diperoleh pemerintah daerah atas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pula pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### **F. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar**

##### **a. Pengertian Retribusi Pasar**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 pengertian pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peraturan, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan

memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Disebutkan juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los dan kios/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi Pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu dalam Retribusi Pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

#### b. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.



### c. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

## **G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar**

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar antara lain :

### a. Faktor Pengetahuan Organisasi

Tingkat pengetahuan organisasi adalah tingkat pemahaman individu terhadap organisasinya yang meliputi, tujuan organisasi, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, tingkat pengawasan, rentang kendali, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 3 (tiga) indikator yang dianggap dapat mewakili keseluruhannya yaitu : perumusan tujuan yang jelas, pembagian pekerjaan, dan koordinasi.

#### b. Faktor Disiplin Kerja

Tingkat Disiplin kerja adalah ketaatan para pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi atau kantor dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang dapat dilihat dari : frekuensi kehadiran pegawai pada hari kerja, tingkat ketaatan pegawai dalam mengikuti cara-cara kerja yang telah ditetapkan, serta semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

#### c. Faktor Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja organisasi, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meliputi : penetapan target penerimaan retribusi pasar, penerapan sistem penilaian kerja, serta penerapan sistem perbaikan/koreksi kerja.

#### d. Faktor Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

Potensi penerimaan retribusi pasar adalah segala sesuatu yang dapat dikelola guna mengembangkan/meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah objek retribusi tersebut, meliputi ekstensifikasi potensi penerimaan retribusi yaitu upaya peningkatan tahun ( tahun 2009-2013 ), akan tetapi pada tahun 2011 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi, termasuk di dalam pengelolaan retribusi pasar. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor pengetahuan organisasi, adalah tingkat pemahaman individu terhadap organisasinya yang meliputi, tujuan organisasi, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, tingkat pengawasan, rentang kendali, kesatuan perintah dan tanggung jawab.
2. Faktor disiplin kerja, adalah ketaatan para pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi atau kantor dalam melaksanakan tugas pekerjaannya
3. Faktor pengawasan, adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja organisasi, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Faktor potensi penerimaan retribusi pasar adalah segala sesuatu yang dapat dikelola guna mengembangkan/meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah objek retribusi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan dari keseluruhan faktor tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah tingkat penerimaan retribusi pasar akan mengalami kenaikan atau penurunan.

## H. Tarif

Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tarif, sehingga menjadi jelas pengertian antara tarif dan harga.

Ibrahim Pranoto K (1997:55) mendefinisikan tarif sebagai berikut: tarif disebut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (import tarif, import duty) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transit atau transit duty.

Pengertian tarif dikemukakan pula oleh Sobri (1997:71) yaitu suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (custom area). Daerah pabean adalah suatu daerah geografis, yang mana barang-barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai (= bea pabean). Sedangkan menurut Tulus T.H. Tambunan (2004:328) tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintahan dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara.

Tarif yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Jenis Tempat	Tarif (Rp)	Frekwansi Waktu
1	Toko/Kios	Rp. 2000,-	Per Hari
2	Los Amparan	Rp. 1.500,-	Per Hari
3	Pelataran		
	a. Amparan / Bakulan	Rp. 1.000,-	Per Hari
	b. Gerobak dorong, kendaraan	Rp. 1.000,-	Per Hari
	c. Insidental / Promosi	Rp. 1.000,-	Per Hari

*Sumber : Dinas Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2014*

## I. Kerangka Pikir


Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan manajemen yang baik tidak cukup hanya dibarengi kewibawaan penguasa saja, akan tetapi harus juga diikuti dengan adanya keuangan yang baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, peranan keuangan yang baik adalah sangat menentukan, sehingga jelas bahwa peranan keuangan dalam pemerintahan di daerah merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa

*“Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.*

Pelaksanaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar sangat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, dari itu pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Untuk melaksanakan peraturan tersebut perlu diketahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses penerimaan serta pengelolaan retribusi, alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, kendala-kendala yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar Kota Bandar Lampung. Dengan itu, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mencapai target penerimaan atau realisasi dari penerimaan retribusi pasar sebagaimana yang diinginkan.

Adapun kerangka pikir agar apa yang uraikan dapat dipahami dan menjadi jelas dapat dilihat sebagai berikut :



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**